

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi Perusahaan**

Perusahaan adalah proses-proses produksi di dalam perusahaan yang bersangkutan, dari permulaan sekali sampai kepada terakhir. Harus diketahui pasti tentang bahan-bahan baku yang dipakai, hasil-hasil antara yang terjadi, produk akhir, sampah-sampah, dan lain-lain. Demikian pula tentang mesin-mesin, perkakas-perkakas tangan, bengkel-bengkel, pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain. Juga harus diketahui tentang cara-cara kerja tiap-tiap kesatuan operasi dan masing-masing pekerja. Dengan proses-proses inilah dapat diduga bahaya-bahaya yang mungkin timbul kepada pekerja dan masyarakat luas.<sup>7</sup>

#### **B. Definisi Kecelakaan Kerja**

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan akibat dari kerja. Sumakmur membuat batasan bahwa kecelakaan kerja adalah suatu kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dengan perusahaan. Hubungan kerja di sini berarti bahwa kecelakaan terjadi karena akibat dari pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan.<sup>8</sup>

Menurut Hinze kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diinginkan, tidak diharapkan dan tidak terkontrol. Kecelakaan tidak selalu menyebabkan luka-luka, tetapi dapat juga menyebabkan kerusakan

material dan peralatan yang ada, tetapi kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka ini mendapatkan perhatian yang lebih besar.

Kata kecelakaan biasanya digunakan pertama-tama untuk menjelaskan tentang keadaan di luar kontrol seorang yang terlibat. Sedangkan pengertian yang kedua dipakai untuk menjelaskan kejadian yang berhubungan dengan kerusakan atau luka.<sup>9</sup>

### **C. Klasifikasi Kecelakaan Kerja**

Dalam tahun 1952, ILO menyelenggarakan komperensi ahli statistik pekerja internasional kesepuluh. Komperensi tersebut mengusulkan untuk melakukan studi tentang keadaan lingkungan di seputar kecelakaan industri. Jenis-jenis kecelakaan tersebut seharusnya diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Klasifikasi kecelakaan dalam industri berdasarkan jenis kecelakaannya:
  - a. Orang jatuh.
  - b. Tertimpa benda jatuh.
  - c. Menginjak, melanggar atau terpukul benda di luar benda-benda jatuhan.
  - d. Terperangkap/terjepit.
  - e. Kehabisan tenaga atau penggerakan yang terlampau berat.
  - f. Terkena atau tersentuh benda panas.
  - g. Terkena atau tersentuh arus listrik.

- h. Terkena atau tersentuh bahan-bahan yang merusak atau mengandung radiasi.
  - i. Jenis kecelakaan-kecelakaan lain, yang tidak terkelompokkan, karena kekurangan data-data yang mencukupi.
2. Klasifikasi kecelakaan dalam industri berdasarkan perantaraannya.
- a. Mesin
    - 1. Mesin-mesin penggerak, kecuali motor listrik.
    - 2. Mesin transmisi.
    - 3. Mesin-mesin pengerjaan logam.
    - 4. Mesin-mesin kayu dan sejenisnya.
    - 5. Mesin pertanian.
    - 6. Mesin pertambangan.
    - 7. Mesin-mesin lain yang tak terkelompokkan.
  - b. Alat-alat angkutan dan peralatan terkelompokkan
    - 1. Mesin pengangkat dan peralatannya.
    - 2. Alat-alat angkutan dan peralatannya.
    - 3. Alat-alat angkutan beroda lainnya, di luar kereta api.
    - 4. Alat-alat angkutan udara.
    - 5. Alat-alat angkutan air.
    - 6. Alat-alat angkutan lainnya.
  - c. Peralatan lain
    - 1. Alat-alat bertekanan tinggi.
    - 2. Tanur, Tungku dan kilang.

3. Alat-alat pendingin.
  4. Instalasi-instalasi listrik, termasuk motor listrik, di luar perkakas tangan bertenaga listrik.
  5. Perkakas tangan bertenaga listrik.
  6. Perkakas, instrumen dan peralatan, di luar perkakas tangan bertenaga listrik.
  7. Tangga, tangga berjalan.
  8. Perancah.
  9. Peralatan lain yang tak terkelompokkan.
- d. Material, bahan-bahan dan radiasi
1. Bahan peledak.
  2. Debu, gas, cairan dan bahan kimia di luar peledak.
  3. Kepingan-kepingan terbang.
  4. Radiasi.
  5. Material dan bahan lainnya yang tak terkelompokkan.
- e. Lingkungan kerja
1. Di luar bangunan.
  2. Di dalam bangunan.
  3. Di bawah tanah.
- f. Perantara lainnya yang tak terkelompokkan
1. Hewan.
  2. Perantara-perantara lainnya yang tak terkelompokkan.
- g. Perantara yang tak terklasifikasikan karena kurangnya data.

3. Klasifikasi kecelakaan dalam industri berdasarkan sifat yang diakibatkannya
  - a. Patah tulang.
  - b. Terkilir.
  - c. Keseleo dan kejang-kejang.
  - d. Gegar otak dan luka dalam lainnya.
  - e. Amputasi dan enukleasi.
  - f. Cedera lainnya.
  - g. Luka-luka luar.
  - h. Memar dan retak.
  - i. Luka bakar.
  - j. Keracunan akut.
  - k. Dampak akibat cuaca, cahaya dan kondisi sejenis.
  - l. Sesak napas.
  - m. Akibat arus listrik.
  - n. Akibat radiasi.
  - o. Luka majemuk dengan sifat yang berbeda-beda.
  - p. Luka-luka lain yang tak terkelompokkan.
4. Klasifikasi kecelakaan dalam industri berdasarkan lokasi tempat luka-luka pada tubuh.
  - a. Kepala.
  - b. Leher.
  - c. Badan.
  - d. Lengan.
  - e. Kaki.

- f. Lokasi majemuk.
- g. Luka umum.
- h. Luka pada lokasi tubuh yang tak terkelompokkan.

Sistem klasifikasi majemuk ini menganggap bahwa kecelakaan jarang disebabkan hanya oleh satu faktor saja, tetapi biasanya hasil dari beberapa faktor secara simultan. Klasifikasi “jenis kecelakaan” menunjukkan kejadian yang secara langsung menyebabkan luka; ia menunjukkan bagaimana objek, atau bahan penyebab luka mengenai orang yang terluka dan hal ini sering dipandang sebagai kunci dalam menganalisa masalah.

#### **D. Penyebab Kecelakaan Kerja**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 80-85% kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia, bahkan ada suatu pendapat mengatakan tidak semua kecelakaan dikarenakan faktor manusia. Kesalahan tersebut mungkin disebabkan oleh perencana pabrik, kontraktor, pembuat mesin, pengusaha, ahli listrik, pimpinan kelompok, pelaksa atau petugas maintenance mesin dan peralatan.<sup>11</sup>

Penyebab kecelakaan kerja pada umumnya digolongkan menjadi 2 yakni :

1. Perilaku pekerja itu sendiri (faktor manusia) yang tidak memenuhi keselamatan, misalnya karena kelengahan, kecerobohan, ngantuk. Kecelakaan yang terjadi disebabkan faktor manusia.

2. Kondisi-kondisi lingkungan pekerjaan yang tidak aman atau unsafety condition misalnya lantai licin, pencahayaan kurang, silau, mesin yang terbuka dan sebagainya.

#### **E. Pencegahan Kecelakaan Kerja**

Menurut Internasional Labaour Office Geneva dalam buku pedoman pencegahan kecelakaan, berbagai cara yang umum digunakan untuk meningkatkan keselamatan kerja dalam industri dewasa ini diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Peraturan-peraturan, yaitu ketentuan yang harus dipatuhi mengenai hal-hal seperti kondisi kerja umum, perancangan, konstruksi, pemeliharaan, pengawasan, pengujian dan pengoperasian peralatan industri, kewajiban-kewajiban para pengusaha dan pekerja, pelatihan, pengawasan kesehatan, pertolongan pertama, dan pemeriksaan kesehatan.
- b. Standarisasi yaitu menetapkan standar-standar resmi, setengah resmi, ataupun tidak resmi, misalnya mengenai konstruksi yang aman dari jenis-jenis peralatan industri tertentu, kebiasaan-kebiasaan yang aman dan sehat, ataupun tentang alat pengamananan perorangan.
- c. Pengawasan, sebagai contoh adalah usaha-usaha penegakan peraturan yang harus dipatuhi.
- d. Riset teknis, termasuk hal-hal seperti penyelidikan peralatan dan ciri-ciri dari bahan berbahaya, penelitian tentang perlindungan mesin, pengujian masker pernapasan, penyelidikan berbagai metode pencegahan ledakan gas dan

debu, atau pencairan bahan-bahan yang paling cocok serta perancangan tali kerekan dan alat-alat kerekan lainnya.

- e. Riset medis, termasuk penyelidikan dampak fisiologis dan patologis dari faktor-faktor lingkungan dan teknologi, serta kondisi-kondisi fisik yang amat merangsang terjadinya kecelakaan.
- f. Riset psikologis, sebagai contoh adalah penyelidikan pola-pola psikologis yang dapat menyebabkan kecelakaan.
- g. Riset statistik, untuk mengetahui jenis-jenis kecelakaan yang terjadi, berapa banyak, kepada tipe orang yang bagaimana yang menjadi korban, dalam kegiatan-kegiatan seperti apa, dan apa saja yang menjadi penyebab.
- h. Pendidikan, meliputi pengajaran subyek keselamatan sebagai mata ajaran dalam akademi teknik, sekolah-sekolah dagang ataupun kursus-kursus magang.
- i. Pelatihan, sebagai contoh yaitu pemberian instruksi-instruksi praktis bagi para pekerja, khususnya bagi pekerja baru, dalam hal-hal keselamatan kerja.
- j. Persuasi, sebagai contoh yaitu penerapan berbagai metode publikasi dan imbauan untuk mengembangkan “kesadaran akan keselamatan”.
- k. Asuransi, yaitu dengan cara penyediaan dana-dana untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan kecelakaan.



## F. Faktor-Faktor Kecelakaan Kerja

Menurut Suma'mur faktor – faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja adalah:<sup>7</sup>

1. Faktor lingkungan: Keadaan lingkungan kerja yang kurang baik (ventilasi yang jelek, penerangan cahaya yang kurang, dan suhu yang mengganggu). Pemeliharaan tata rumah tangga yang jelek (pengaturan mesin-mesin dan peralatan kerja yang kurang baik), perencanaan kerja yang jelek (tidak adanya pedoman atau peraturan secara tegas, peralatan yang kurang mendukung).
2. Faktor mesin dan peralatan: Peralatan mesin kerja yang diabaikan, tidak adanya peralatan pelindung diri berupa sarung tangan, masker, pakaian kerja yang tidak sesuai.
3. Faktor manusia: Kurangnya kemampuan pekerja, kurangnya pengalaman, kurangnya kecakapan, lambat dalam mengambil keputusan, kurang disiplin dalam bekerja, melanggar aturan, mengganggu teman sekerja, perbuatan yang mendatangkan kecelakaan, tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaan, tidak cocok dalam fisik (cacat, kelelahan dan penyakit) dan mental (kejenuhan) yang semuanya dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan akibat kerja.

Menurut teori tiga faktor utama (Three Main Factor Theory), disebutkan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Ketiga faktor tersebut adalah<sup>1</sup> :

## 1. Faktor Manusia

### a. Umur

Umur memiliki pengaruh yang penting terhadap kejadian kecelakaan kerja/golongan umur yang lebih tinggi mempunyai kecenderungan lebih tinggi mengalami kejadian kecelakaan kerja dibandingkan golongan umur muda mempunyai kecepatan reaksi yang lebih tinggi. Pada umumnya kapasitas fisik manusia seperti penglihatan, pendengaran, kecepatan reaksi akan berkurang pada usia 30 tahun atau lebih, sehingga untuk golongan umur tersebut biasanya banyak mengalami kecelakaan yang sifatnya berat bahkan meninggal. Namun sisi positif yang bisa diambil dari tenaga kerja dari umur yang lebih tua, tenaga kerja akan lebih hati-hati dan lebih menyadari adanya bahaya dibanding tenaga kerja yang masih muda.<sup>12</sup>

Biasanya umur seseorang dapat menunjukkan tingkat pengalaman orang, seperti halnya seseorang tenaga kerja muda mempunyai tingkat absensi tinggi adalah bukan karena penyakit tetapi adanya kesukaran adaptasi terhadap lingkungan kerja. Tingkat ketelitian yang kurang, ketidakseriusan dan tenaga kerja muda juga mempunyai faktor emosi yang tinggi. Pada usia tua syaraf seperti tremor pada tenaga kerja menurunkan produktivitas

dan mempunyai kecenderungan untuk terjadi kecelakaan kerja, usia tua mempunyai ketelitian yang berkurang.<sup>13</sup>

b. Jenis Kelamin

Pria dan wanita berbeda dalam kemampuan fisik dan kekuatan kerja ototnya. Daya tahan, ukuran dan postur tubuh wanita dan pria berbeda.<sup>14</sup> Hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan jam kerja yang tidak diperbolehkan untuk tenaga kerja wanita seperti yang diatur dalam undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kekuatan tubuh fisik wanita rata-rata 2/3 dari pria. Sedangkan kemampuan untuk bergerak sekitar 35-80% tergantung pada otot yang terlibat. Untuk wanita kekuatan otot optimal pada usia 20-39 tahun, dan akan berkurang sebanyak 20% pada usia 60 tahun. Poitrast menyebutkan bahwa pada usia 20 tahun, rata-rata wanita mempunyai 65% mengangkat dibandingkan rata-rata pria serta kekuatan mendorong dan menarik adalah 75% dari pria. Untuk gambaran kekuatan wanita yang lebih jelas, wanita muda dan pria tua kemungkinan dapat mempunyai kekuatan yang hampir sama.<sup>11</sup>

Secara epidemiologi, angka-angka dari luar negeri menunjukkan bahwa angka kesakitan lebih tinggi dikalangan wanita, sedangkan angka kematian lebih tinggi dikalangan pria, juga pada semua golongan umur. Untuk

Indonesia masih perlu dipelajari lebih lanjut. Perbedaan angka kematian ini, dapat disebabkan oleh faktor-faktor intrinsik.

c. Masa Kerja

Dalam suatu perusahaan pekerja baru yang kurang berpengalaman sering mendapat kecelakaan, sehingga diperlukan perhatian khusus. Hal ini memungkinkan para pekerja yang masa kerjanya lebih lama akan lebih rendah frekuensinya dalam mengalami kecelakaan kerja dibandingkan dengan pekerja yang masa kerjanya belum lama.<sup>15</sup>

d. Pengetahuan

Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi cara berfikir dan bertindak dalam menghadapi pekerjaannya, demikian juga dalam menerima latihan baik secara teori maupun praktek. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja akan menyebabkan tenaga kerja kurang menyadari pentingnya keselamatan sehingga bisa berakibat terjadinya kecelakaan kerja.<sup>10</sup>

2. Faktor Pekerjaan

a. Waktu Kerja

Waktu kerja sangat berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Waktu yang digunakan bagi tenaga kerja yang baik adalah 40 jam dalam seminggu, yang berarti 6-8 jam perhari.<sup>16</sup> Waktu kerja

lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu diluar istirahat mingguan atau hari libur resmi.<sup>17</sup>

Waktu kerja biasanya bagi dalam shift kerja dalam 24 jam perhari. Pekerja dibagi dalam beberapa kelompok dimana masing-masing bergiliran sesuai dengan hasil bagi 24 jam dengan banyaknya kelompok kerja. Pergeseran waktu kerja pagi, siang dan malam dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan terjadinya kecelakaan kerja. Waktu kerja bagi seseorang tenaga kerja menentukan efisiensi dan produktivitasnya, segi terpenting bagi persoalan waktu kerja meliputi lamanya seseorang mampu kerja secara baik, hubungan antara bekerja dengan istirahat, waktu diantara sehari menurut periode yang melalui siang dan malam. Lamanya tenaga kerja bekerja sehari secara baik pada umumnya 6-8 jam, sisanya dipergunakan untuk kehidupan dalam keluarga dan masyarakat, istirahat, tidur. Memperpanjang waktu kerja lebih dari kemampuan akan terlihat penurunan produktivitas serta kecenderungan untuk timbul kelelahan, penyakit dan kecelakaan kerja.<sup>17</sup>

b. Beban Kerja

Beban kerja adalah pekerjaan yang diberikan kepada tenaga kerja baik berupa fisik maupun beban

mental yang menjadi tanggung jawabnya. Semakin berat beban tenaga kerja baik beban fisik maupun mental akan semakin menambah kelelahan dan menurunkan daya konsentrasi sehingga dapat berakibat terjadinya kecelakaan kerja.<sup>10</sup>

### 3. Faktor Lingkungan

#### 1. Faktor Fisik

##### a. Penerangan

Penerangan adalah penting sebagai suatu faktor keselamatan dalam lingkungan fisik pekerja. Beberapa penyelidikan mengenai hubungan antara produksi dan penerangan telah memperlihatkan bahwa penerangan yang cukup dan diatur sesuai dengan jenis pekerjaan yang harus dilakukan, dapat menghasilkan produksi maksimum dan inefisiensi minimum, dan secara tidak langsung dapat membantu mengurangi banyaknya kecelakaan. Dalam kecelakaan yang disebabkan karena lelahnya penglihatan, penerangan yang cukup merupakan langkah pencegahan.

Penerangan yang cukup sangat penting bagi pencegahan kecelakaan di tempat-tempat yang mengandung bahaya tersandung atau terjatuh.<sup>10</sup>

##### b. Kebisingan

Bunyi adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di tempat kerja.

Bahkan bunyi yang kita tangkap melalui telinga kita merupakan bagian dari kerja misalnya, bunyi telepon, bunyi mesin ketik/komputer, mesin cetak dan sebagainya. Namun seringkali bunyi-bunyi tersebut meskipun merupakan bagian dari kerja kita, tetapi tidak kita inginkan, misalnya teriakan orang, bunyi mesin diesel yang melebihi ambang batas pendengaran, dan sebagainya.

Kebisingan mempengaruhi kesehatan, antara lain dapat menyebabkan kerusakan pada indra pendengar sampai pada ketulian. Dari hasil penelitian diperoleh bukti bahwa intensitas bunyi dapat dikategorikan bising dan yang mempengaruhi kesehatan (pendengaran) adalah di atas 60 dB. Oleh sebab itu, para karyawan yang bekerja di pabrik dengan intensitas bunyi mesin di atas 60 dB, harus dilengkapi dengan alat pelindung (penyumbat) telinga guna mencegah gangguan pendengaran.<sup>10</sup>

## 2. Faktor Biologi

Faktor biologi merupakan salah satu sumber bahaya yang mungkin ditemukan di tempat kerja. Namun demikian seringkali luput dari perhatian, sehingga seringkali bahaya dari faktor ini tidak dikenal, dikontrol, dipindahkan, diantisipasi dan cenderung

diabaikan sampai suatu ketika menjadi keadaan yang sulit diperbaiki.<sup>11</sup>

### 3. Faktor Kimia

Secara umum bahaya yang dikandung bahan kimia tergantung pada sifat-sifat fisik, kimia dan racun dari setiap bahan kimia yang bersangkutan. Oleh sebab itu pengenalan dan penanganan bahan-bahan kimia berkaitan dengan sifat-sifat bahaya yang dikandung dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan bahan kimia mutlak diperlukan.<sup>11</sup>

### 4. Psikologi

Pekerjaan apa pun akan menimbulkan reaksi psikologis bagi yang melakukan pekerjaan itu. Reaksi ini dapat bersifat positif, misalnya senang, bergairah, dan merasa sejahtera, atau reaksi yang bersifat negatif, misalnya bosan, acuh, tidak serius, dan sebagainya.

Aspek lain dari psikologi kerja sering menjadi masalah kesehatan kerja adalah 'stres'. Stres terjadi hampir pada semua pekerja baik tingkat pimpinan maupun pelaksana.<sup>8</sup>

### 5. Fisiologi

Fisiologi adalah ilmu fisiologi yang khusus mempelajari menerapkannya untuk manusia. Secara fisiologi, bekerja adalah hasil kerja sama dalam



koordinasi yang baik dari semua indra (mata, telinga, peraba, perasa dan sebagainya), otak, susunan saraf pusat dan saraf perifer, serta otot.

Bagi tenaga kerja baru yang sedang menjalani latihan, susunan saraf, otot, dan bagian atau organ atau jaringan tubuh lain mula-mula sukar melakukan koordinasi dengan indra, dan masih harus disertai upaya-upaya khusus yang diperlukan<sup>18</sup>.

#### **G. Alat Pelindung Diri**

Kewajiban dalam penggunaan alat pelindung diri di tempat kerja mempunyai risiko terhadap timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja telah di atur di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Secara teknis alat pelindung diri tidaklah dapat melindungi tubuh secara sempurna terhadap paparan potensi bahaya. Namun demikian alat pelindung diri akan dapat mengurangi tingkat keparahan dari suatu kemungkinan terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja.<sup>19</sup>

Secara hirarki, bahwa pengendalian risiko kecelakaan harus tetap mengupayakan sistem pengendalian yang lebih bersifat permanen. Namun pengalaman sering menunjukkan bahwa, cara-cara pengendali risiko sulit diimplementasikan di perusahaan-perusahaan, bila dapat

diterapkan hasilnya masih belum atau bahkan tidak memuaskan karena berbagai faktor. Faktor kegagalan yang sering dihadapi terutama menyangkut masalah faktor biaya dan faktor teknis. Contoh-contoh kegagalan yang disebabkan karena faktor teknis seperti desain sistem ventilasi yang salah sehingga tidak dapat diganti dengan bahan-bahan kimia lain yang tidak toksik, dan lain-lain.

Sementara pengendalian yang permanen belum dapat dilaksanakan atau belum efektif mengurangi potensi bahaya, maka alat pelindung diri masih harus tetap dan wajib digunakan. Meski alat pelindung diri merupakan alat pengendalian risiko yang paling sederhana, tetapi tidak selalu efektif seperti yang diharapkan. Dan bahkan bila tidak tepat dalam pemilihan dan penggunaannya akan menjadi potensi bahaya bagi pemakainya. Faktor kegagalan dalam perlindungan tubuh terhadap pemakaian alat pelindung diri antara lain disebabkan karena tidak nyaman bila dipakai, mengganggu atau menyulitkan pergerakan pada waktu bekerja, tidak dapat melihat dan mendengar secara baik, pekerja sering mengalami alergi terhadap alat pelindung diri yang digunakan, dan lain-lain. Dengan demikian, agar faktor kegagalan dalam pemakaian alat pelindung diri dapat diminimalkan, maka perlu adanya prosedur pemilihan dan penggunaan yang tepat, penegakan, perundangan, pengawasan secara terus-menerus dan penyadaran akan arti pentingnya penggunaan alat pelindung diri.<sup>19</sup>

Dalam pemilihan dan penggunaan alat pelindung diri perlu diperhatikan hal-hal berikut<sup>20</sup>:

- a. Alat pelindung diri harus mampu memberikan perlindungan efektif kepada pekerja atas potensi bahaya yang dihadapi di tempat kerja.
- b. Alat pelindung diri mempunyai berat yang sering mungkin, nyaman dipakai dan tidak merupakan beban tambahan bagi pemakainya.
- c. Bentuknya cukup menarik, sehingga pekerja tidak malu memakainya.
- d. Tidak menimbulkan gangguan kepada pemakainya, baik karena jenis bahannya maupun kenyamanan dalam pemakaian.
- e. Mudah untuk dipakai dan dilepas kembali
- f. Tidak mengganggu penglihatan, pendengaran, dan pernapasan serta gangguan kesehatan lainnya pada waktu dipakai dalam waktu yang cukup lama.
- g. Tidak mengurangi persepsi sensori dalam menerima tanda-tanda peringatan.
- h. Suku cadang alat pelindung diri yang bersangkutan cukup tersedia dipasaran.
- i. Mudah disimpan dan dipelihara pada saat tidak digunakan.
- j. Alat pelindung diri yang dipilih harus sesuai standar yang ditetapkan.

Pemilihan jenis Alat Pelindung Diri (APD) yang akan digunakan mengacu pada identifikasi kegiatan dan risiko yang

akan dialami atau sesuai dengan identifikasi Aspek dan Dampak

K3. Ada berbagai macam alat pelindung diri, yaitu<sup>20</sup>:

1. Alat pelindung kepala.



Gambar 2.1

2. Alat pelindung wajah/mata.



Gambar 2.2

3. Alat pelindung telinga.



Gambar 2.3

4. Alat pelindung pernapasan.



Gambar 2.4

5. Alat pelindung tangan.



Gambar 2.5

6. Alat pelindung kaki.



*Pelindung Kaki*

Gambar 2.6

7. Alat pelindung pakaian pelindung.



Gambar 2.7

8. Sabuk atau tali pengaman.



Gambar 2.8

## H. Kerugian Kecelakaan Kerja

Korban kecelakaan kerja mengeluh dan menderita, sedangkan sesama pekerja ikut bersedih dan berduka cita. Kecelakaan seringkali disertai terjadinya luka, kelainan tubuh, cacat bahkan juga kematian. Dengan terjadinya luka ataupun kelainan maka pekerja yang bersangkutan menjadi sakit. Gangguan terhadap pekerja demikian adalah suatu kerugian besar bagi pekerja dan keluarganya serta juga perusahaan tempat ia bekerja. Sekalipun terhadap cacat berlaku perlindungan jaminan sosial antara lain dalam bentuk kompensasi, namun sangat merugikan pekerjaan.

Tiap kecelakaan merupakan suatu kerugian, yang antara lain tergambar dari pengeluaran dan besarnya biaya kecelakaan. Biaya yang dikeluarkan akibat terjadinya kecelakaan seringkali sangat besar, padahal biaya tersebut bukan semata-mata beban suatu perusahaan melainkan juga beban langsung dan biaya tersembunyi.<sup>7</sup>

Berdasarkan surat Keputusan Dirjen Pembinaan hubungan industri dan pengawasan ketenagakerjaan Depnaker RI No.Kep.84/BW/1998, kecelakaan kerja dikategorikan sebagai berikut<sup>21</sup>:

a. Ringan

Jika terjadi kecelakaan, pekerja mendapatkan pertolongan pertama dan masalah dapat bekerja kembali atau luka yang memerlukan perawatan medis, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya tidak lebih dari 1 hari.


b. Berat

Jika luka mengakibatkan cacat tetap, yaitu kehilangan atau tidak berfungsinya salah satu atau beberapa organ tubuh atau gangguan jiwa. Apabila memerlukan perawatan medis dua hari atau lebih dan tidak dapat melakukan pekerjaannya meskipun tidak ada akibat cacat.

c. Kematian

Jika kecelakaan kerja mengakibatkan kehilangan nyawa tenaga kerja.

## I. Kerangka Teori



Gambar 2.9  
Kerangka Teori  
Three Main Factor Theory (Teori Tiga Faktor Utama)  
A.M Sugeng Budiono